

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/Pn.Pal maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan tanggungjawab PT. KALCO PATRA ENERGI atas perbuatan melawan hukum oleh karyawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Perkara Nomor:129/Pdt.G/2022/Pn.Pal, sudah sesuai dengan unsur/syarat Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat/majikan dan Turut Tergugat/karyawan memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja, dan menyatakan perbuatan Tergugat/karyawan dan Turut Tergugat/karyawan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi menurut penulis pertimbangan hukum hakim keliru karena perbuatan Tergugat (majikan) bukan merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya hakim mempertimbangkan perbuatan tergugat/majikan seharusnya bertanggungjawab untuk mengati kerugian atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan, bukan menyatakan majikan yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena dalam hal ini karyawanlah yang melakukan PMH. Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya memperhatikan syarat Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara tanpa menyebutkan secara spesifik ayat berapa terkait tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum karyawan.

Dalam analisis penulis menurut J. Satrio bahwa syarat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara juga harus diperhatikan seperti; a) Pelayan atau bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut berdasarkan pasal 1365, b) Hubungan antara majikan dengan pelayan/bawahannya merupakan hubungan kerja dan merupakan hubungan subordinasi, c) Ada hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelayan/bawahan dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab majikan harus memenuhi semua syarat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam Perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/Pn.Pal, yang menyatakan bahwa hanya mengabulkan sebagian gugatan ganti kerugian materiil sebesar Rp 40.000.000,00 dan menolak ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 30.000.000,00. Mengenai besarnya ganti rugi materiil yang dikabulkan itu didasarkan atas kerugian sesungguhnya yang diderita dengan merujuk pada konsep ganti rugi secara *analogis* dan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara tentang ganti rugi berupa; biaya (*costen*), rugi (*shaden*) dan bunga (*interesen*), yang menurut analisis penulis dalam hasil penelitian dan pembahasan mengenai gugatan ganti rugi materiil akibat terbakarnya mobil sebesar Rp 40.000.000,00 tersebut dapat dikategorikan sebagai rugi (*shaden*). Adapun kerugian immateriil tidak dikabulkan/ditolak sebesar Rp. 30.000.000,00 dikarenakan tidak adanya bukti dan saksi sehingga dianggap tidak ada kerugian.

## B. SARAN

1. Majelis Hakim seharusnya memperhatikan unsur/syarat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, selain Pasal 1365 KUHPerdara pasal 1367 yang tidak menyebutkan secara spesifik ayat berapa. Mengenai hal itu penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya menyatakan perbuatan melawan hukum tergugat bertentangan dengan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, mengingat hubungan hukum antara Turut Tergugat (karyawan) dan Tergugat (majikan) karena hal tersebut terdapat pengaturannya dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.
2. Penggugat seharusnya dalam melakukan penuntutan ganti kerugian harus memperhatikan adanya bukti konkret dan saksi serta keterangan saksi, untuk memperkuat tuntutan ganti rugi agar dapat dipertimbangkan dan diterima oleh hakim.

